

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun kesejahteraan sosial. Sebagai kewajiban agama, zakat diwajibkan kepada umat Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Firmansyah dalam (Nuriah & Billah, 2022) menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat yang lebih berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong menolong dan berbagi antar sesama.

Zakat memiliki fungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti mengentaskan kemiskinan, menimbulkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Zakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan melalui beberapa mekanisme diantaranya seperti distribusi kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ahmad dalam (Anwar & Aprilia, 2023) juga menjelaskan bahwa zakat selain berfungsi sebagai penyucian hati orang yang mengeluarkan zakat itu, ia juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi kekayaan karena ini menyangkut kekayaan setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nisab. Secara keseluruhan, zakat memiliki peran

yang sangat penting dalam membentuk kashalihan individu dan menanggulangi kemiskinan. Dengan pelaksanaan zakat yang tepat dan optimal, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Selain itu, zakat juga dapat menjadi solusi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks.

Menurut M. Umer Chapra, zakat tidak dimaksudkan untuk menggantikan program pembiayaan mandiri yang ada di masyarakat modern, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada mereka yang menganggur, mengalami kecelakaan, lanjut usia, atau sakit, melalui pengurangan gaji dan upah pekerja serta kontribusi dari para majikan. Zakat juga tidak menggantikan alokasi anggaran pemerintah untuk pembayaran kesejahteraan dan bantuan saat terjadi bencana. Selain itu, zakat tidak menghapus kewajiban negara untuk mengambil tindakan fiskal demi redistribusi pendapatan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan peluang wirausaha. (Chapra, 2001: 268). Kesadaran orang kaya untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini memungkinkan pemerataan pendapatan, sehingga keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Dengan memahami konsep zakat dan penerapannya, kita bisa melihat potensi zakat dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Hadi, S.M,& Ma'adi, 2021).

Zakat sebagai sumber dana potensial harus dikelola dengan profesional untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, tepat, dan akurat. Pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengakumulasian, pemanfaatan, dan pendistribusian dana zakat secara efektif. Pendistribusian dana zakat adalah elemen penting selain pengelolaan dana zakat, karena ini menjadi tolok ukur

penilaian muzakki (pembayar zakat) terhadap lembaga BAZ atau LAZ, serta berpengaruh pada tingkat kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Hal ini juga bisa digunakan untuk menilai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai aturan. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun hukum pengaturan zakat dalam UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Zakat diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat harus dikelola dengan 4 (empat) fungsi, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Arifin, 2024)

Salah satu LAZ Nasional yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah LAZISMU. Setiap tahunnya, LAZISMU terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam penghimpunan zakat maupun dalam pendayagunaan zakat tersebut. Beberapa program yang dilaksanakan adalah program peternakan, pertanian dan wirausaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat miskin atau dhuafa (Syahrul, 2019)

Kemudian, ketertarikan terhadap fenomena lembaga zakat di Indonesia mendorong penelitian ini untuk mengkaji program filantropi yang dilakukan oleh LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden. Pemilihan LAZISMU sebagai subjek penelitian dilakukan karena objek penelitian merupakan lembaga amil zakat yang meraih penghargaan LAZISMU DIY AWARD 2023 sebagai Kantor Layanan LAZISMU terbaik tingkat DIY dengan program ekonomi terbaik 1000 UMKM. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala kantor layanan LAZISMU BMT Artha Amanah

Sanden, menyatakan bahwa LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden adalah lembaga amil zakat Muhammadiyah yang memiliki beberapa program pemberdayaan ekonomi produktif yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi penerima zakat. Program tersebut merupakan program pemberdayaan UMKM yang meliputi pemberian bantuan modal usaha, pelatihan ketrampilan, pendampingan, dan evaluasi program. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan capaian diatas UMR dan meningkatkan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga tujuan efektivitas dalam mengentaskan kemiskinan dapat dicapai. Selain itu pada tahun yang sama, LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden juga mendapatkan piagam penghargaan dari LAZISMU DIY sebagai “Kantor Layanan Lazismu Wilayah Terbaik se Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penyaluran dana ZIS perlu dikaji secara mendalam, dalam bentuk penelitian untuk melihat proses kegiatan program penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Maka penelitian ini mengambil judul “EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme program penyaluran ZIS pada pilar ekonomi LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran ZIS LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden dalam pemberdayaan UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalahnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme program penyaluran ZIS pada pilar ekonomi oleh LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran ZIS dalam pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian ini yakni dapat memberi sebuah manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan LAZISMU semakin berperan optimal dalam penyaluran ZIS.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi masyarakat umum agar dapat mengetahui seberapa efektif penyaluran zakat di LAZISMU untuk pemberdayaan UMKM.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan mengenai lembaga filantropi Islam khususnya LAZIS.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berkaitan dengan lembaga filantropi Islam khususnya LAZIS.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penelitian ini lebih jelas, maka materi-materi yang tertera pada proposal skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, pada bab pendahuluan ini berisikan tentang gambaran umum pada penulisan proposal skripsi. Bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori**, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka serta ada beberapa teori yang menjadi kunci peneliti dalam penelitian. Teori dalam bab ini berkaitan dengan teori efektivitas penyaluran zakat dalam pemberdayaan UMKM.

**BAB III Metode Penelitian**, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, sumber data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mengenai mekanisme penyaluran ZIS oleh LAZISMU BMT Artha Amanah Sanden dan juga Efektivitas Penyaluran ZIS Dalam Pemberdayaan UMKM.

**BAB V Simpulan**, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.